

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam fiqih dikenal dengan istilah *al-bai'* yang berarti proses menjual, mengganti dan menukar suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya. Dari segi etimologis, istilah *bai'* merujuk pada tindakan tukar menukar. Sementara itu, secara terminologis, *bai'* atau jual beli ialah aktivitas yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan tujuan saling memenuhi kebutuhan yang berdampak pada perolehan kepemilikan barang atau jasa secara permanen.¹⁶ Dengan kata tukar-menukar maka tidak termasuk di dalamnya *hibah*.¹⁷ Pada intinya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki manfaat untuk digunakan dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap perjanjian yang sudah dibuat.

Sedangkan jual beli menurut beberapa ulama adalah:¹⁸

- a. Menurut pandangan Hanafiah, transaksi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran barang atau harta antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut ketentuan-ketentuan tertentu, dimana harta yang dimaksud mencakup bendak fisik (barang) atau uang.

¹⁶ Tim Laskar Pelangi., *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi.*, 2.

¹⁷ Hidayatul Azkia., "Jual Beli Dalam Perspektif Islam"., *Al-Rasyad* 1 (January 2022)., 22.

¹⁸ Hidayatul Azkia., "Jual Beli Dalam Perspektif Islam"., 65.

- b. Dalam pandangan Syafi'iah, definisi jual beli mengacu pada akad yang melibatkan pertukaran harta dengan harta dengan syarat-syarat tertentu, yang bertujuan untuk memperoleh kepemilikan atas objek atau manfaat secara permanen.
- c. Imam Nawawi, dalam karyanya yang berjudul al-Majmu, ia mendefinisikan jual beli sebagai suatu pertukaran harta yang bertujuan untuk kepemilikan. Pertukaran ini dapat terjadi baik antara barang dengan barang maupun barang dengan uang, dengan prinsip saling merelakan dan melepaskan hak milik.

Dari penjelasan mengenai definisi-definisi tersebut, bisa ditarik kesimpulan, bahwasanya jual beli adalah pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya yang memiliki nilai manfaat dan memiliki nilai yang baik. Proses tukar-menukar barang dengan uang tersebut bertujuan untuk memberikan kepemilikan penuh dan permanen atas objek yang ditukarkan, asalkan tidak termasuk ke dalam kategori riba atau hutang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁹

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

¹⁹ Al-Qur'an Indonesia.

Penghalalan jual beli yang ditetapkan oleh Allah itu mengandung dua kemungkinan makna, yaitu:²⁰

- a. Allah telah menghalalkan setiap transaksi jual beli yang umumnya dilakukan, asalkan ada sikap saling rela dari kedua belah pihak. Inilah maknanya yang paling mendalam.
- b. Allah menghalalkan transaksi tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, yang berperan sebagai penjelas dari Allah mengenai maksud yang dikehendaki.

Ayat lain yang mengatur tentang dengan jual beli adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ²¹

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”.

Berdasarkan ayat tersebut Allah melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali jika terdapat kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak sepakat dan saling rela.

Sedangkan dalil dari hadits Nabi SAW tentang jual beli diantaranya adalah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²⁰ Hidayatul Azkia., “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”., 66.

²¹ Al-Qur’an Indonesia.

يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ،
وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ،
ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".²²

Artinya: "Diceritakan dari Qutaibah, diceritakan dari Al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat penaklukan Kota Makkah (Fathu Makkah); sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada seseorang bertanya, "Ya Rasulullah bagaimana tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu?" Beliau menjawab "tidak boleh, itu haram". Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bagi mereka, mereka mencairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya". (H.R Bukhari).

Hadits lain yang menerangkan tentang jual beli adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ".²³

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf; mengkabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a: Bahwasanya seorang laki-laki menceritakan kepada Nabi SAW bahwa dia

²² Maktabah Shamillah., *Kitab Shahih Bukhari* Jilid 3., hadits nomor 2236., 84.

²³ Maktabah Shamillah., *Kitab Shahih Bukhari* Jilid 3., hadits nomor 2117., 65.

ditipu dalam berjual beli. Maka beliau bersabda: Jika kamu berjual beli katakanlah, jangan ada penipuan”. (H.R. Bukhari).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam pengertian bahasa, sesuatu yang harus dipenuhi supaya suatu tindakan dapat dianggap sah. Sementara itu, syarat berarti ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam bahasa Arab, kata “rukun” memiliki bentuk jamak adalah “arkan” yang berarti tiang, pondasi, sandaran, kekuatan, bagian, unsur, dan elemen. Di sisi lain, syarat dalam bahasa Arab secara literal adalah pertanda, indikasi dan memastikan.²⁴

Struktur bagan akad jual beli, secara umum terdiri dari tiga rukun, namun secara rinci terdiri enam rukun yang meliputi: *aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang dijual dan harga), serta *shighah* (*ijab* dan *qabul*).²⁵

a. *Aqidain*

Aqidain adalah kedua pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu, penjual dan pembeli. Secara hukum, transaksi jual beli dianggap sah apabila para pelaku transaksi ini memiliki kriteria yang disebut sebagai *ahli at-tasharruf* dan *mukhtar*. *Ahli at-tasharruf* adalah individu yang memenuhi syarat sah dalam melakukan tindakan tertentu, seperti: wali bagi anak kecil atau wali bagi anak yatim; di mana legalitas tindakan mereka hanya terbatas pada pilihan yang bermanfaat bagi pihak yang berada di bawah otoritasnya. Sementara itu *Mukhtar* adalah individu yang melakukan transaksi

²⁴ Lestari Sami Ayu., “Modernisasi Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Ekomadania* 2 (January 2019): 4–5

²⁵ Tim Laskar Pelangi., *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi.*, 4.

berdasarkan inisiatif pribadinya, tanpa adanya ancaman atau paksaan dari pihak manapun.

b. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah pada komoditi yang terlibat dalam transaksi jual beli, mencakup baik barang dagangan maupun alat pembayaran. Terdapat beberapa syarat barang yang harus dipenuhi:²⁶

- 1) Bersih barangnya, barang yang dijual dalam keadaan bersih dan tidak mengandung unsur najis atau barang yang haram untuk diperdagangkan.
- 2) Barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat, diperbolehkan untuk memperjualbelikan barang yang tidak memberikan nilai guna.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus milik orang yang melakukan akad, baik berupa harta miliknya sendiri maupun barang yang telah memperoleh izin dari pemilik sahnyanya.
- 4) Barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, baik oleh penjual maupun pembeli, terkait dengan zat, bentuk, sifat, serta harganya.
- 5) Barang yang menjadi objek akad harus sudah berada dalam penguasaan penjual. Dilarang memperjualbelikan barang yang belum berada dalam kendali penjual karena ada risiko barang tersebut mengalami kerusakan atau tidak dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan.

²⁶ Lestari., "Modernisasi Jual Beli Dalam Pandangan Islam.", 6-7.

- 6) Mampu menyerahkan, barang yang diperjualbelikan harus berada dalam keadaan yang memungkinkan untuk diserahkan terimakan.

c. *Shighah* (*ijab* dan *qabul*)

Shighah merupakan bahasa interaktif yang digunakan pada lingkup transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*). Dalam konteks jual beli, *shighah* begitu penting karena transaksi ini adalah sebuah akad yang mengedepankan kerelaan hati (*taradhin*).

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:²⁷

1) Syarat *In'iqad* (terjadinya akad)

Menurut Hanafiyah ada empat macam syarat dalam keabsahan jual beli:

- a) Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah bahwa pihak yang terlibat harus sudah baligh atau berakal, yaitu dalam kondisi *mumayyiz*.²⁸ Akad tidak sah apabila yang melaksanakan akad orang yang mengalami gangguan jiwa atau oleh anak kecil yang belum mencapai tahap berakal (belum *mumayyiz*).
- b) Syarat akad (*ijab* dan *qabul*).
- c) Syarat tempat terjadinya akad. Artinya, pada saat pelaksanaan *ijab* dan *qabul*, baik penjual maupun pembeli harus berada dalam satu majelis.
- d) Syarat *ma'qud 'alaih* (objek akad).

²⁷ Ahmad Wardi Muslich., *Fiqh Muamalat*., 1st ed. (Jakarta: AMZAH, 2010).,186.

²⁸ Sudarto., *Fikih Muamalah*., (Ponorogo: WADE, 2017)., 17.

- 2) Syarat Sahnya Akad Jual Beli;
 - a) Ada dua orang yang saling bertransaksi yaitu penjual dan pembeli.
 - b) Adanya *shighat* yaitu ijab dan qabul.
 - c) Barang yang ditransaksikan.
- 3) Syarat Kelangsungan Jual Beli;

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, terdapat dua syarat yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Kepemilikan atau kekuasaan, dimana barang yang dijual haruslah milik si penjual dan bukan milik orang lain.
 - b) Benda yang dijual, pada benda yang dijual tidak boleh terikat dengan hak milik orang lain.
- 4) Syarat Mengikat (syarat luzum)

Supaya ikatan jual beli dapat berjalan dengan baik, wajib ada akad yang tidak terpengaruh oleh jenis *khiyar* yang memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*.

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk usaha dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak warga negara dan apabila hak tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dikaitkan dengan konsumen, maka perlindungan konsumen adalah segala bentuk upaya untuk menjamin kepastian hukum

untuk melindungi konsumen. Adapun bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:²⁹

- a. Perlindungan hukum preventif, perlindungan yang bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan hukum represif, perlindungan terakhir yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran berupa sanksi baik denda ataupun ganti rugi.

Perlindungan konsumen mempunyai cangkupan yang luas dimulai dari tahap kegiatan memperoleh produk sampai akibat setelah penggunaan produk konsumen. Tujuan adanya perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kesadaran bagi konsumen dan pelaku usaha agar berkegiatan usaha dengan rasa tanggung jawab.

Dalam perlindungan konsumen mempunyai prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen, diantaranya:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian, yakni prinsip yang bersifat subjektif yaitu ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Dalam prinsip ini, pelaku usaha wajib memberi ganti rugi atas kesalahannya.³⁰
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, teori pembalikan atas beban pembuktian oleh pelaku usaha yang digugat. Sehingga pelaku usaha yang digugat harus memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak

²⁹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 20.

³⁰ Mukti Fajar ND, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 24.

besalah. Dalam hal ini penggugat tidak perlu memberikan bukti kesalahan pelaku usaha sebagai pihak tergugat.

- c. Prinsip tanggung jawab mutlak, pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum tanpa ada kesalahan. Tujuannya untuk menjerat pelaku usaha sebab memasarkan produk yang merugikan konsumen.

2. Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajibannya

Kata *consumer* berasal dari bahasa Inggris-Amerika yang mempunyai arti konsumen. serta *konsument/consument* dalam bahasa Belanda. Secara harfiah konsumen merupakan lawan dari produsen dan mengacu pada setiap individu yang menggunakan barang.³¹ Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan dari produsen, yaitu individu yang menggunakan barang-barang hasil industri, bahan pokok, dan sebagainya.

Az. Nasution memberi beberapa batasan tentang konsumen, yaitu:

- a. Konsumen komersial, adalah individu yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, adalah individu yang memperoleh barang atau jasa dengan tujuan diperdagangkan kembali, demi meraih keuntungan
- c. Konsumen akhir, adalah individu yang menerima dan memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, atau rumah tangga tanpa niat untuk memperdagangkannya kembali.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengertian konsumen dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut: konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat.

³¹ Kristiyanti Celina Tri Siwi., *Hukum Perlindungan Konsumen.*, 1st ed., vol. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 22.

Penggunaan tersebut bisa untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan perdagangan. Selanjutnya adalah mengenai hak-hak konsumen.

Presiden Jhon F. Kennedy mengatakan ada empat hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu:³²

- a. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*)

Pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi konsumen dari perilaku produsen yang berpotensi merugikan dan membahayakan konsumen.

- b. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Hak memilih adalah hak prerogatif konsumen dalam bertransaksi apakah dia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/ atau jasa.

- c. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Mendapatkan informasi baik secara langsung ataupun melalui media komunikasi merupakan hak konsumen. Sebab itu penting bagi semua pihak untuk sepakat mengenai penyampaian informasi ini agar tidak merugikan konsumen.

- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Konsumen mempunyai hak untuk di dengar keluhan dan tujuan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang yang dipasarkan produsen.

³² Zulhan., *Hukum Perlindungan Konsumen.*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2013)., 47.

Keempat hak dasar ini telah diakui secara internasional. *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak lainnya, seperti hak atas pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan ganti kerugian, serta hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam UUPK tertuang pada Pasal 4 mengenai hak-hak konsumen, diantaranya adalah: ³³

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat serta keluhan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak;
- f. Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan bagi konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan yang mestinya;

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

- i. Hak-hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 yakni:³⁴

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum dalam sengketa perlindungan konsumen dengan cara yang patut.

3. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban

Pasal 1 angka 3 menjelaskan tentang pelaku usaha. Pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap individu perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia, mereka menjalankan kegiatan usaha secara mandiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, mencakup berbagai sektor ekonomi Dalam konteks Undang-Undang, pelaku usaha mencakup berbagai entitas seperti perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.³⁵

Dalam terminologi yang berbeda, pelaku usaha disebut sebagai produsen. Pengusaha yang menciptakan barang dan jasa, sehingga mendapatkan sebutan sebagai produsen. Oleh karena itu, produsen tidak hanya meliputi pembuat atau

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5.

³⁵ Kristiyanti Celina Tri Siwi., "Hukum Perlindungan Konsumen"., vol. 7., 41

pabrik yang menciptakan produk, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam pendistribusian dan peredaran produk hingga sampai ke konsumen.³⁶

Terdapat beberapa hak produsen yang dapat membebaskan mereka dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, meskipun kerusakan tersebut disebabkan oleh cacat produk. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Produk yang bersangkutan sebenarnya tidak pernah didistribusikan;
- b. Cacat produk muncul setelah jangka waktu tertentu;
- c. Cacat terjadi setelah produk tidak lagi berada di bawah kendali produsen;
- d. Memproduksi barang secara khusus tidak untuk tujuan produksi massal;
- e. Cacat muncul dikarenakan kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Hak-hak produsen atau dapat disebut pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 6 UUPK, diantaranya adalah:³⁷

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

³⁶ Panjaitan Hulman., *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha.*, ed. Marluga Hojot, 1st ed. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 78.

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri yang layak di dalam penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan konsumen;
- d. Hak untuk melakukan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha dijelaskan dalam UUPK Pasal 7 diantaranya adalah:³⁸

- a. Memiliki itikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- b. Menyediakan informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen dengan cara yang benar dan jujur, serta tanpa melakukan diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan uji coba, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.

- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

C. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian dan Tujuan *Maqashid Syariah*

Secara etimologis, istilah *maqashid syariah* terdiri dari dua kata. Pertama, *maqashid*, berarti tujuan. Selain itu, kata ini juga memiliki makna *al'adl* (keadilan) dan *at-tawassuth* '*adam al-ifrath wa al-tafrith* (di mana kita diharapkan untuk menghindari sikap yang terlalu ekstrem, baik itu keterlaluhan maupun kelalaian).³⁹ Kedua adalah *syariah*, ialah jalur menuju air, atau lebih luas lagi, sebagai jalur menuju ke arah sumber kehidupan. *Maqashid syariah* menggambarkan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan ini dapat ditemukan pada ayat-ayat Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah SAW, yang memberikan dasar logis dalam penetapan hukum hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.⁴⁰

Menurut Al-Ghazali, *maqashid syariah* secara terminologis merujuk pada upaya untuk menjaga maksud dan tujuan syariah, yang pada dasarnya adalah untuk memastikan kelangsungan hidup, mencegah kerusakan, dan mendorong terwujudnya kemaslahatan. Sementara itu, Ahmad Al-Rasyuni menyatakan bahwa

³⁹ Busyro., *Maqâshid Al-Syarîah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah.*, 6.

⁴⁰ Irwan Muhammad., "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah"., *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3 (2021)., 165.

maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan definisi diatas yang dikemukakan oleh beberapa tokoh dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan demi mencapai kesejahteraan atau kemaslahatan hidup manusia baik itu *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.

2. Pembagian *Maqashid Syariah*

Menurut al-Syathibi, *Maqashid al-Syariah* terbagi menjadi empat bagian, yaitu:⁴¹

a. Tujuan Allah Dalam Menetapkan Syariat.

Allah menurunkan syariat (aturan hukum) dengan tujuan menciptakan kemaslahatan serta menghindarkan manusia dari bahaya baik di dunia atau di akhirat bagi manusia. Kemudian al-Syathibi mengklasifikasikan kemaslahatan tersebut ke dalam tiga tingkatan yang berkaitan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu:⁴²

- 1) *Dharuriyat* atau kebutuhan primer, kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia. Jika gagal memenuhi kebutuhan ini maka dapat membahayakan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Menurut al-Syathibi, terdapat lima hal yang termasuk masuk kategori ini, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

⁴¹ Busyro., *Maqâshid Al-Syarîah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah.*, 106.

⁴² Jalili Ahmad., "Teori Maqashid Al-Syariah"., *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3 (September 2021)., 75.

- 2) *Hajiyat* atau kebutuhan sekunder, kebutuhan yang tidak bersifat esensial namun penting untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidup. Meskipun tidak terpenuhi tidak akan membahayakan keselamatan, manusia tetap akan menghadapi berbagai kesulitan.
- 3) *Tahsiniyat* atau kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang mendukung peningkatan martabat manusia di masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sejalan dengan kepatuhan kepada nilai-nilai akhlak yang mulia. Kebutuhan ini meskipun penting, tapi tidak mengancam keberlangsungan hidup seseorang. Oleh karena itu, tingkat kebutuhan ini lebih bersifat sebagai pelengkap.

b. Tujuan Allah Dalam Menetapkan Syariat Supaya Dapat Dipahami.

Yang dimaksud disini adalah bahasa Al-Qur'an yaitu bahasa Arab. Untuk memahami bahasa ini, diperlukan pengetahuan yang memadai mengenai gaya bahasa Arab, cara menafsirkan petunjuk lafadz serta berbagai ilmu terkait lainnya.

c. Tujuan Allah Dalam Menetapkan Syariat Agar Dapat Dilaksanakan.

Dalam konteks ini, yang dibahas adalah tentang beban atau taklif yang berada di luar kemampuan manusia serta taklif yang mengandung unsur kesulitan. Pembahasan dalam hal ini mencakup 2 hal:

- 1) Taklif/pembebanan di luar kemampuan.

Allah menentukan aturan pasti dapat dikerjakan oleh manusia, *kecuali* beberapa kategori orang seperti orang yang sakit, orang tua yang sudah sepuh.

2) Taklif/pembebanan yang didalamnya terdapat *masyaqqah*/kesulitan. Maka menurut Al-Syathibi dengan adanya taklif/pembebanan, Allah tidak bermaksud menimbulkan kesulitan bagi pelakunya akan tetapi sebaliknya, dibalik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.

d. Tujuan Allah Mengapa Individu Harus Menjalankan Syariat.

Tujuan syariat dalam kajian hukum Islam merupakan landasan yang mendasari penerapan hukum itu sendiri.⁴³ Tujuan utama syariat direalisasikan di muka bumi adalah untuk menghindarkan manusia dari keinginan hawa nafsunya dalam menjalan syariat agama. Sehingga manusia menjadi seorang hamba yang *ikhtiaran* (pilihan) dan bukan *idhtiraran* (paksaan).

3. Unsur Pokok *Maqashid Syariah*

Ada lima unsur pokok dalam *maqashid syariah* yang dikenal dengan sebutan *ushul al-khamsah*, sehingga memelihara kelima unsur ini haruslah dilakukan. Kelima unsur ini diantaranya adalah:⁴⁴

a. Memelihara Agama

Islam adalah agama yang didalamnya terkumpul ajaran-ajaran yang ada kaitannya dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia, seperti shalat lima waktu, puasa, zakat. Seseorang yang menjalankan semua hal tersebut, disebut sebagai orang yang menjalankan syariat dan termasuk memelihara agama dalam tingkat *dharuriyyah*. Berdasarkan kepentingannya ada 3 peringkat: *pertama*, *dharuriyat* seperti melaksanakan shalat lima waktu, *kedua*, *hajiyyat* seperti menjamak dan

⁴³ Jalili Ahmad., "Teori Maqashid Al-Syariah", 79.

⁴⁴ Busyro, *Maqâshid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah.*, 106.

mengqashar shalat bagi yang berpergian, *ketiga*, *tahsiniyat* seperti menutup aurat, berpakaian rapih dan bersih.

b. Memelihara Jiwa

Islam mewajibkan seseorang untuk menjaga jiwanya, yaitu dengan terpenuhinya makanan pokok, minumam, tempat tinggal dan pakaian. Allah SWT mensyariatkan qisas dalam hal ini. Penganiayaan juga termasuk hal yang di qisas, yaitu dengan dibalas setimpal dengan apa yang dilakukannya. Termasuk ke dalam hukum qishah adalah penganiayaan.

c. Memelihara Akal

Akal merupakan ciri khas yang dimiliki manusia yang dapat membedakan manusia dengan binatang. Ketika seseorang tidak memelihara akalnya dengan baik, maka kehidupannya tidak akan semanis orang yang mempunyai dan memelihara akalnya. Salah satu perintah Allah dalam memelihara akal adalah dengan menuntut ilmu karena dengan belajar akan meningkatkan kualitas akal. Dan larangan Allah adalah dengan mengharamkan meminum minuman yang keras yang mengakibatkan hilangnya akal.

d. Memelihara Keturunan

Mempunyai keturunan adalah salah satu tujuan dari perkawinan. Dengan perkawinan manusia akan menghasilkan anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Islam sangat memperhatikan garis keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Oleh sebab itu, zina dilarang dalam agama Islam demi memelihara keturunan.

e. Memelihara Harta

Harta ialah sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di dunia dan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, manusia harus menjaga dan menggunakan harta dengan cara yang sesuai dengan syariat, seperti melalui jual beli, bekerja, serta amanah atas harta orang lain yang berada dalam tanggungannya, dan untuk pembagian harta disyariatkan melalui hukum waris. Di sisi lain, Islam menyalahkan perilaku pengambilan harta milik orang lain dengan cara yang salah seperti mengambil paksa harta orang lain, riba, menipu, dan memakan harta anak yatim secara zalim.